

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU, NON KAYU PADA TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor S-381/PK/2002 tanggal 19 Agustus 2002 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2001 perlu diubah dan diperbaiki;
- c. bahwa perubahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, NON KAYU PADA TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor Seri C diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a sampai dengan m diubah sehingga menjadi angka 1 sampai dengan 13.
- B. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) Setiap orang kelompok masyarakat atau badan hukum yang akan menebang atau mengumpulkan dan mengangkat kayu, dan non kayu dari tanah milik/hutan rakyat yang berada di Kabupaten Musi Rawas harus mendapat Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) dari Bupati;
 - (2) Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat dan Non Kayu diberikan kepada masyarakat setempat, pengusaha kecil, dan koperasi;
 - (3) Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah Milik dikeluarkan oleh Bupati;
 - (4) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu pada Tanah Milik/Rakyat atas nama Bupati dikeluarkan oleh kepala Dinas Kehutanan;
 - (5) Dalam mengajukan setiap izin dimaksud wajib memperhatikan kelestarian lingkungan.
- C. Pasal 5 ditambah 6 (enam) pasal yaitu : Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, dan Pasal 5F yang berbunyi :

Pasal 5A

- (1) Izin Pemanfaatan/Pengumpulan Kayu Rakyat Dalam Skala Besar (IPKR SB) diikuti dengan penanaman, izin dikeluarkan/ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas;
- (2) Bagi pemohon yang telah melakukan penebangan dan penanaman dilakukan penilaian kelayakan oleh Dinas Kehutanan dan menempuh prosedur yang telah ditetapkan;
- (3) Masa berlaku izin selama 1(satu) daur jenis tanaman yang diusahakan ditambah 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5C

- (1) Sebelum IPKR SB diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/survey lapangan oleh Petugas Dinas Kehutanan bersama-sama instansi terkait yang terdiri dari :
 - a. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Camat setempat;
 - c. Kades/Lurah setempat.
- (2) Berita Acara survey lapangan meliputi :
 - a. Potensi kayu;
 - b. Status tanah;

c. Pembuatan Peta Calon Lokasi.

Pasal 5D

- (1) Izin Pemanfaatan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada lahan milik izinnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- (2) Dalam pengajuannya dilengkapi dengan lokasi asal hutan bukan kayu yang akan dimanfaatkan/dikumpulkan;
- (3) Masa berlakunya IPHHBK selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 5E

Untuk memperoleh IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5D, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :

1. Peta lokasi skala 1 : 10.000 yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat;
2. Potensi hasil hutan bukan kayu yang dimohonkan izinnya.

Pasal 5F

- (1) Sebelum IPHHBK diterbitkan terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan/survey lapangan oleh Petugas Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan survey dilakukan dengan minimal intensitas sampling sebesar 5 % dari potensi yang diajukan.

D. Diantara Bab II dan Bab IIA dan Bab IIB, Bab IIA terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 5G dan pasal 5H, Bab IIB terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu pasal 5I dan pasal 5J, yang bunyinya :

BAB II A
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5G

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan/Pengumpulan Kayu Rakyat (IPKR), Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat Dalam Skala Besar (IPKRSB), dan Retribusi Izin

Pemanfaatan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dipungut retribusi atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5H

- (1) Objek Retribusi IPKR adalah pemberian izin untuk melakukan penebangan, pemasaran dan penanaman kembali dari areal diluar kawasan hutan/tanah milik yang telah ditetapkan;
- (2) Objek Retribusi IPKRSB adalah pemberian izin untuk melakukan penebangan, penanaman, dan pemeliharaan dan pemasaran kayu pada areal diluar kawasan hutan (lahan milik) dalam skala besar;
- (3) Objek Retribusi IPHHBK adalah pemberian izin untuk melakukan pengumpulan/pemanfaatan, pemasaran hasil hutan bukan kayu dari luar kawasan hutan;
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin IPKR, IPKRSB, dan IPHHBK.

BAB II B PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5 I

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) meliputi biaya pengukuran, pengecekan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5 J

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas areal yang dimohonkan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. IPKR
 - 1). s.d 5 Ha dikenakan tarif : Rp. 2.500.000,- per izin
 - 2). > 5 s.d 25 Ha dikenakan tarif : Rp. 5.000.000,- per izin
 - b. IPKRSB

- 1). Untuk izin tetap dan Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahunan dikenakan tarif sebagai berikut :
 - (a) s.d 1000 Ha dikenakan tarif : Rp. 10.000.000,- per izin
 - (b) > 1000 s.d 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 2.500.000,- per izin
 - (c) > 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 50.000.000,- per izin

- 2). Dan untuk Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL) dikenakan tarif sebagai berikut :
 - (a) s.d 1000 Ha dikenakan tarif : Rp. 5.000.000,- per izin
 - (b) > 1000 s.d 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 7.500.000,- per izin
 - (c) > 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 15.000.000,- per izin

- 3). Sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dikenakan tarif sebagai berikut :
 - (a) s.d 1000 Ha dikenakan tarif : Rp. 2.500.000,- per izin
 - (b) > 1000 s.d 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 5.000.000,- per izin
 - (c) > 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 15.000.000,- per izin

- c. IPHHBK
 - (a) s.d 1000 Ha dikenakan tarif : Rp. 1.000.000,- per izin
 - (b) > 1000 s.d 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 2.500.000,- per izin
 - (c) > 5000 Ha dikenakan tarif : Rp. 5.000.000,- per izin

- (3) Retribusi terhutang dihitung berdasarkan luas yang dimohonkan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- (4) Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin diberikan.

- E. BAB III diubah sehingga keseluruhan BAB III berbunyi :

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
IPKR, IPKRSB, IPHHBK

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan/pengumpulan berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperolehnya;
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang izin pemanfaatan/pengumpulan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya;
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan areal lokasi yang dimohonkan dibebankan kepada pemegang izin;
- (4) Retribusi izin dilunasi sebelum izin diterbitkan;
- (5) Pemegang izin pemanfaatan/pengumpulan wajib melakukan tata usaha kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Menatausahakan kegiatannya dengan baik sesuai ketentuan standar teknis maupun administrasi sesuai aturan yang berlaku.

F. BAB IV diubah sehingga bunyinya menjadi :

BAB IV SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Penghentian pelayanan.
- (2) Wajib retribusi karena kealpaannya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) hingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto

**H. SURRIJONO
JOESOEF.**

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C**

